



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 390 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TATAKALAI
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2021-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai akibat telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2021-2027 maka perlu dilakukan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa melalui perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka masa jabatan Kepala Desa yang awalnya 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun sejak tanggal pelantikan atau pengukuhan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ perihal penegasan ketentuan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa angka 3 huruf b, maka perlu adanya Keputusan Bupati terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2021-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ perihal penegasan ketentuan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TATAKALAI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2029.

KESATU : Mengesahkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Saudara ARDIAN H LAMALA Sebagai Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2021-2029 dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepala Desa yang masa jabatannya diperpanjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebelum melaksanakan tugas dilakukan pengukuhan dalam jabatan.
- KEEMPAT : Kepala Desa yang masa jabatannya diperpanjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 31 Desember 2027 sampai dengan 31 Desember 2029.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 463 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Camat Tinangkung Utara di Batu Lombu;
10. Kepala BRI Unit Salakan di Salakan;
11. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan
12. Ketua BPD Tatakalai di Tatakalai.